



SALINAN

**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan DEsa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
22. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
23. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan

Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 06);

25. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakatb hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
3. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
4. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/propinsi.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
11. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
12. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
17. Potensi Aset Kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomu, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

20. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
22. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
23. Pendampingan Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektifivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kaluarahan dan/atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
24. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
25. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
26. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau APBKal.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut RKPKal Tahun 2025 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintah Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 berisi rencana program/kegiatan pembangunan kalurahan pada tahun 2025 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Kecamatanuali dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturab Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 30 September 2024
LURAH PLERET

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 30 September 2024
CARIK PLERET

ttd

IWAN ALIM SUNU PURWOKO



LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2024 NOMOR 03
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
(14/PLERET/2024)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau selanjutnya disingkat RKPKal Tahun 2025. Dokumen RKPKal ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Pleret yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKPKal ini sebagai referensi untuk pembangunan di Kalurahan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusun RKPKal ;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. penyusunan rancangan RKPKal dan DU RKPKal;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan DU- RKPKal; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan DU-RKPKal.

Maksud penyusunan RKPKal Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kalurahan, arah dan strategi pembangunan kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKPKal Tahun 2025 adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Pleret dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan kalurahan serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan Pleret selama satu tahun; dan

5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Pleret.

Demikian Penyusunan Dokumen RKPKal Tahun 2025 kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Pleret secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Pleret, 30 September 2024

Lurah Pleret

TAUFIQ KAMAL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERATURAN KALURAHAN	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Visi dan Misi.....	6
E. Proses Penyusunan.....	7
F. Sistematika RKPKal Tahun 2025	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	
KALURAHAN	9
A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan	9
B. Kebijakan Keuangan Kalurahan	16
1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan	17
2. Kebijakan Belanja Kalurahan	20
3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan	27
BAB III EVALUASI <u>PROGRAM</u> /KEGIATAN PEMBANGUNAN	28
A. Evaluasi Pelaksanaan RKPKal Tahun Sebelumnya	28
B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebeumnya	38

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025	40
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	40
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	41
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	42
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan	43
BAB V PENUTUP	44
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah RT di Kalurahan Pleret10

Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin10

Tabel 2.3 : Sumber Daya Manusia di Kalurahan Pleret12

Tabel 2.4 : Sumber Daya Pembangunan.....14

Tabel 2.5 : Sumber Daya Sosial dan Budaya15

Tabel 2.6 : Target Pembangunan Kalurahan Pleret
Tahun Anggaran 202519

Tabel 2.7 : Rencana Belanja Kalurahan Pleret
Tahun Anggaran 202522

Tabel 2.8 : Proyeksi Pembiayaan Kalurahan Pleret Tahun 2025.....27

Tabel 3.1 : Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 202429

Tabel 3.2 : Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 202439

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran : Rencana Pendapatan Kalurahan Pleret Tahun 2025
2. Lampiran : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
Tahun 2025
3. Lampiran : Rencana Pembiayaan Kalurahan Pleret
4. Lampiran : Daftar Usulan RKPKal (DU-RKPKal) Tahun 2026
5. Lampiran : RKP Kalurahan Pemerintah Kalurahan Pleret
Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119) maka penyebutan “Desa” selanjutnya menjadi “Kalurahan”.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Disamping itu Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKPKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKPKal merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKal tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 47 ayat (1) Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 mengatur Lurah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal. Musrenbangkal adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan unsur masyarakat untuk membahas rancangan RKPKal. Tujuan utama musrenbangkal adalah membahas dan menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), swadaya masyarakat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten).

Pasal 49 Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 mengatur rancangan RKPKal yang disepakati di dalam musrenbangkal dibahas dan ditetapkan di dalam musyawarah kalurahan (Muskal). Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis dimaksud diantaranya adalah perencanaan kalurahan (RKPKal). Tujuan muskal tentang

perencanaan kalurahan ini adalah menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal.

Setelah rancangan RKPKal Tahun 2025 telah dibahas melalui musrenbangkal, Lurah menyerahkan dokumen berita acara musrenbangkal beserta rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2025 kepada Bamuskal untuk dilakukan pembahasan dan penetapan. Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik Kalurahan.

Dokumen RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2025 merupakan periode tahun kelima dalam RPJMKal Kalurahan Pleret Tahun 2021-2026.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana kalurahan, RKPKal menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPKal secara umum mempunyai nilai yang sangat penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMKal.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan berupa program atau kegiatan.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMKal.
4. Menjadi landasan penyusunan RAPBKal.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, untuk memastikan APBKal telah disusun berdasarkan RKPKal.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
22. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
23. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 06);
25. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 12);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RKPKal Tahun 2025 Kalurahan Pleret adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kalurahan, arah dan strategi pembangunan Kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPKal Tahun 2025 Kalurahan Pleret adalah *sebagai berikut:*

- a. tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Pleret dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- d. sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan Pleret selama satu tahun; dan
- e. diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Pleret.

D. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan.

Visi Lurah Pleret untuk enam tahun mendatang (2021-2026) adalah :

“ Mewujudkan Kalurahan Pleret sebagai Desa Digital yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Agamis”

2. Misi

Misi Kalurahan Pleret dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah:

- (1) Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Pleret yang bersih, transparan dan profesional (*Good Governance*).
- (2) Desa Digital merupakan pemberdayaan warga Kalurahan Pleret melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Masyarakat cerdas dan religius (*Smart People*).

- (4) Mengembangkan daya tarik dan potensi desa di bidang ekonomi kreatif, pariwisata, budaya, pertanian, perikanan dan peternakan (PADes).
- (5) Meningkatkan kualitas lingkungan, desa bersih, asri, aman dan nyaman (Desa Hijau).

E. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Musrenbangkal diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 di Pendopo Kalurahan Pleret yang melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJMDes
 - b. Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang
- 2) Membentuk Tim Penyusun RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2025 dengan susunan Personil:
 1. Pembina : Taufiq Kamal, S,Kom., M.Cs.
 2. Ketua : Iwan Alim Sunu Purwoko, SP
 3. Sekretaris : Bintar Suprapdiyono (Kaur Pangripta)
 4. Anggota :
 1. Prapta Hadi Susila (Kasi Jagabaya)
 2. Anang Jatmiko (Kasi Kamituwa)
 3. Irfani Andhi Hermawan (Kasi Ulu-Ulu)
 4. Rifqi Fatoni, A.Md. (Kaur Tata Laksana)
 5. Yuono Purwanto, SP (Staf Kalurahan)
 6. Muh Muknisun (LPMKal)
 7. Whestri Widajani, SE (PKK)
 8. Nur Rokhmawati, SE, S.Pd. AUD (Perwakilan Perempuan)
- 3) Penyusunan rancangan RKPKal Tahun 2025 dan Rancangan Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
- 4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 13 September 2025 di Pendopo Kalurahan Pleret.
- 5) Verifikasi rancangan RKPKal Tahun 2025 oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan / Bamuskal Kalurahan Pleret.
- 6) Konsultasi kepada masyarakat rancangan peraturan kalurahan tentang RKPKal dan DURKP Tahun 2025 dalam bentuk public hearing.
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah antara Pemerintah Kalurahan Pleret dengan Bamuskal Kalurahan Pleret untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2025.
- 8) Pengajuan Nomer Register ke Camat Kapanewon Pleret tentang draf

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2025

- 9) Penyelenggaraan musyawarah kalurahan tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2025

F. SISTEMATIKA RKPKal TAHUN 2025

Sistematika RKPKal Tahun Anggaran 2025 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan disusun dengan sistemaka penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi
- E. Proses Penyusunan
- F. Sistematika RKP Kalurahan Pleret

BAB II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan

- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan
- B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 - 2. Kebijakan Belanja Kalurahan
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGRAM /KEGIATAN PEMBANGUNAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan RKPKal Tahun Sebelumnya
- B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KALURAHAN PLERET

1. Sejarah Kalurahan Pleret

Kalurahan Pleret dulu merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Bale Rejo (Pedukuhan Gunungkelir, Kedaton dan Pungkuran
- 2) Kelurahan Nambang Rejo (Pedukuhan Gunungan, Trayeman dan Kauman)
- 3) Kelurahan Tambak Rejo (Pedukuhan Karet, Kerto, Kanggotan, Bedukan dan Keputren)

Menurut sejarah, Pleret adalah merupakan pusat Kerajaan Mataram masa Amangkurat I (1646-1677) yang terletak +12 km ke arah tenggara dari kota Yogyakarta, dalam imajinasi historis boleh jadi merupakan ibu kota Mataram yang paling cantik dibanding masa sebelum dan sesudahnya. Bayangkanlah sebuah kompleks istana dengan danau buatan yang sangat luas dan batang-batang air di sekelilingnya, juga Pegunungan Seribu sebagai latar belakangnya! Itulah gambaran yang muncul dalam babad-babad dan catatan kolonial Belanda.

Namun kini Kraton Pleret hanya menyisakan situs sumur gumuling yang terletak di Dusun Kedaton, beberapa umpak (penyangga tiang) Masjid Agung, reruntuhan benteng kraton, dan tanah-tanah tinggi bekas tanggul. Selebihnya, pusat Mataram ini hanya tinggal nama yang dimiliki dusun-dusun seperti Kedaton, Keputren (tempat para putri), Kanoman (tempat putra-putra kerajaan), Kauman (tempat ahli agama), Sampangan (tempat Pangeran Sampang Madura), Gerjen (tempat abdi dalem gerji 'tukang jahit'), Segarayasa (laut buatan), Pungkuran (belakang kraton). Situs yang relatif masih cukup lengkap adalah makam Ratu Malang. Situs ini terletak di Gunung Kelir. Ketinggiannya 29 m di atas permukaan laut. Makam ini merupakan bangunan terakhir yang dibuat Amangkurat I, yakni pada 1668.

Kalurahan Pleret telah melalui 5 (enam) periode kepemimpinan oleh beberapa Lurah Desa yaitu :

- 1) Prapto Suharjo
- 2) Saronno, BA
- 3) Nur Subiyantoro
- 4) Nurman Afandi
- 5) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.

2. Gambaran Administratif Kalurahan Pleret

Kalurahan Pleret adalah salah satu Kalurahan diwilayah Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang di apit dua buah sungai yaitu sebelah timur Sungai Opak dan sebelah barat Sungai Gajah Wong yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran

Secara administratif Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kalurahan Wirokerten dan Kalurahan Jambidan
- Sebelah Timur : Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Bawuran
- Sebelah Selatan : Kalurahan Segoroyoso
- Sebelah Barat : Kalurahan Wonokromo

Kalurahan Pleret memiliki wilayah seluas 425,16 Ha yang terbagi atas 11 Pedukuhan dan 79 RT. Jumlah RT yang terbanyak terletak di Padukuhan Kerto dan jumlah RT yang paling sedikit adalah Padukuhan Gunungan dan Keputren.. Secara rinci jumlah RT di Kalurahan Pleret dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah RT di Kalurahan Pleret

No	Pedukuhan	Jumlah RT
1	Gunungan	4
2	Trayeman	6
3	Kauman	7
4	Gunungkelir	10
5	Kedaton	7
6	Pungkuran	6
7	Karet	8
8	Kerto	13
9	Kanggotan	9
10	Bedukan	5
11	Keputren	4
JUMLAH		79

Jumlah penduduk Kalurahan Pleret pada tahun 2024 semester I sebanyak 14.348 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 7.262 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.086 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.678 KK yang terdiri dari Kepala Keluarga Laki-laki sebanyak 3.775 KK dan Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 906 KK. Data penduduk tahun 2024 Semester 1 menurut jenis kelamin disajikan dalam table 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Pedukuhan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		(jiwa)	(jiwa)	
1	Gunungan	406	358	764
2	Trayeman	538	544	1.082
3	Kauman	672	675	1.347
4	Gunungkelir	588	584	1.172

5	Kedaton	839	788	1.627
6	Pungkuran	655	640	1.295
7	Karet	713	709	1.422
8	Kerto	984	1.004	1.988
9	Kanggotan	981	932	1.913
10	Bedukan	479	485	964
11	Keputren	396	355	751
		7.262	7.086	14.348

3. Gambaran Potensi Kalurahan Pleret

Kalurahan Pleret memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan kalurahan, sumber daya sosial budaya maupun kelembagaan /organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Dengan adanya BUMKal dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Kalurahan Pleret meliputi :

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki Kalurahan Pleret diantaranya adalah lahan pertanian yang cukup luas yaitu seluas 208,6 Ha. Apabila lahan pertanian ini dapat digarap dan dikelola dengan baik tentunya akan dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam lainnya adalah berupa destinasi-destinasi wisata yang tumbuh di Kalurahan Pleret seperti Taman Banyu Kencono di Karet, Taman Senja Ngelo di Kanoman, Taman Wilkel di Tambalan-Gerjen, Kawasan Gunung Sentono di Gunungkelir yang terdapat Makam Dalang Panjang Mas, Kawasan Embung Bedukan dan Taman Benteng Mataram di Kedaton. Selanjutnya diharapkan akan tumbuh lagi destinasi-destinasi wisata yang baru.

Sumber daya alam lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa wilayah kalurahan Pleret merupakan bekas kraton Kerajaan Mataram masa Sultan Agung Hanyokrokusuma dan Amangkurat I. Sehingga banyak terdapat situs-situs peninggalan budaya, bahkan wilayah Kalurahan Pleret telah ditetapkan sebagai Kawasan Situs Cagar Budaya Kerta-Plered.

b. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Pleret memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 14.348 orang yang tersebar di 11 (sebelas) padukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMU/SMK mendominasi yakni sekitar 3.894 jiwa atau 27,13 % sedangkan lulusan diploma dan sarjana ada sekitar 1.289 jiwa atau 8,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kalurahan Pleret termasuk yang berkualitas. Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Pleret bisa dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia di Kalurahan Pleret

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	14.348	Orang
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	7.262	Orang
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	7.086	Orang
	d. Jumlah Kepala Keluarga	4.678	KK
2.	Jumlah Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	14. 269	Orang
	b. Kristen	24	Orang
	c. Katholik	54	Orang
	d. Hindu	6	Orang
	e. Budha	0	Orang
	f. Penganut/Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	0	Orang
3.	Jumlah Penduduk Menurut Usia		
	a. Kelompok Usia		
	1) Anak-anak (12 – 17 tahun)	1.452	Orang
	2) Dewasa (18 - 49 tahun)	7.033	Orang
	3) Tua (50 - 59 tahun)	1.889	Orang
	4) Tua Sekali (60 – 120 tahun)	1.980	Orang
4.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan		
	1) Sarjana (S1-S3)	976	Orang
	2) Akademi (D1-D3)	313	Orang
	3) SMA/Sederajat	3.894	Orang
	4) SMP/Sederajat	2.098	Orang
	5) Tamat SD / Sederajat	2.559	Orang
	6) Belum Tamat SD/Sederajat	1.338	Orang
	7) Tidak / Belum Sekolah	3.070	Orang
5.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	277	Orang
	b. TNI (Tentara Nasional Indonesia)	37	Orang

	c. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	60	Orang
	d. Karyawan Swasta	1.177	Orang
	e. Wiraswasta	1.477	Orang
	f. Petani	29	Orang
	g. Buruh Tani	573	Orang
	h. Buruh Harian Lepas	3.251	Orang
	i. Pensiunan	107	Orang
	j. Jasa	287	Orang
	k. Lain-lain	292	Orang

c. Sumber Daya Pembangunan Kalurahan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan		M
	b. Jembatan	-	Buah
	c. gedung pertemuan	17	Unit
	d. poskamling	26	Unit
	f. lapangan	1	Buah
	g. makam	18	Lokasi
	h. Bank Sampah	-	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	9	Unit
	b. Gedung TK	8	Unit
	c. Gedung SD	5	Unit
	d. Gedung SMP	3	Unit
	e. Gedung SMA/SMK	3	Unit
	d. Gedung Perguruan Tinggi	-	Unit
	d. Gedung Lembaga Pendidikan Agama	8	Unit
	f. Gedung perpustakaan	1	Unit
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita/Lansia	36	Unit
	b. Pustu	1	Unit
	c. MCK	4420	Unit
	d. Sarana Air Bersih		
	- Sumur Gali	3426	Unit
	- Sumur Pompa	1198	Unit
	e. IPAL Komunal	1	Unit
	f. klinik bersalin	1	Unit
	g Apotek	5	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Toko Swalayan	6	Unit
	b. Toko Kelontong	46	Unit
	c. Restoran	4	Unit
	d. wiasata kuliner	5	Unit

	e. jasa (loundry, cuci mobil, dan lain-lain		Buah
5.	Aset Prasarana Peribadatan		
	a. Masjid	22	Unit
	b. Gereja	-	

d. Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sumber daya sosial dan budaya di Kalurahan Pleret adalah berupa budaya kegotongroyongan yang masih tinggi. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kegiatan kerja bakti di tingkat Padukuhan baik kerja bakti dalam pembangunan sarana prasaran fisik maupun kerja bakti dalam urusan sosial seperti hajatan maupun dalam pangrukti jenasah. Disamping itu di Kalurahan Pleret juga terdapat peninggalan budaya baik yang berupa fisik maupun berupa kesenian. Peninggalan budaya bersifat fisik seperti situs situs peninggalan kraton Mataram Islam dan juga ada museum Pleret yang menyimpan benda benda bersejarah. Sedangkan peninggalan budaya berupa kesenian yang masih dijaga dan dikembangkan adalan berupa kesenian karawitan, montro, jatilan, seni tari dan sebagainya

Sumber daya sosial dan budaya di Kalurahan Pleret tercantum dalam table sebagai berikut

Tabel 2.5
Sumber Daya Sosial dan Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Situs budaya	12	tempat
2.	Museum	1	Tempat
3.	Pengobatan Tradisional	2	Orang
4.	Sanggar Tari	2	Tempat
5.	Sanggar Teather	1	Tempat
6.	Kesenian Jatilan	1	Orang
7	Kesenian Montro	1	Tempat
8.	Karawitan	2	Tempat

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Arah kebijakan anggaran Kalurahan Pleret difokuskan untuk mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Kalurahan Pleret, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
3. Disiplin Anggaran;
4. Keadilan Anggaran;
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function*. Dasar hukum pengelolaan keuangan yang terbaru adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59). Pengelolaan keuangan bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri atas:

- a. Carik;
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Urusan Danarta.

Carik bertugas selaku koordinator PPKK, sedangkan Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya. Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Penunjukan PPKK, pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Kepala Urusan Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf kalurahan yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Danarta. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban kalurahan dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan.

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan yaitu semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Pendapatan kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal. Karena besaran pendapatan kalurahan sangat menentukan kemampuan kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kalurahan. Berdasarkan sumbernya pendapatan kalurahan dikelompokkan atas Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Transfer, Pendapatan Lain.

Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas :

- a. **hasil usaha**, yang berasal dari bagi hasil BUM Kalurahan dan usaha lain yang dikelola Kalurahan (parkir, pengelolaan sampah, pengelolaan pasar kalurahan dan penyediaan jasa.
- b. **hasil asset**, yang berasal dari tanah Kalurahan, bangunan Kalurahan (balai kalurahan, kantor kalurahan, kios kalurahan, gedung pertemuan, gedung olah raga dan balai/panggung seni budaya), Pasar Kalurahan, penggunaan fasilitas milik Kalurahan, penggunaan lapangan Kalurahan, peralatan dan perlengkapan Kalurahan; dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.
- c. **swadaya, partisipasi dan gotong royong** yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat berupa uang, tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- d. **pendapatan asli Kalurahan lain**, berasal dari pungutan Kalurahan, penjualan hasil hutan/kayu milik Kalurahan, hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan, hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan; dan hasil pelepasan tanah milik dan/atau tanah kas Kalurahan tahun berjalan.

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- c. ADD;

- d. bantuan keuangan dari APBD DIY; dan
- e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

Pendapatan Lain, yang terdiri dari atas jenis :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
- b. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- d. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Adanya otonomi kalurahan memberi kewenangan yang luas kepada kalurahan untuk mengatur dan mengelola pendapatan kalurahan sehingga diharapkan dapat memacu kalurahan menuju tingkat kemampuan keuangan kalurahan yang lebih baik. Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi Tanah Kas Kalurahan, Bangunan Kalurahan dan bagi hasil dari BUMKal.

Selain itu arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Kabupaten. Arah kebijakan pendapatan desa dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan retribusi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendekatan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan retribusi;
- 2) Menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan wajib retribusi seawal mungkin;
- 3) Penerangan mobil keliling yang menghimbau Wajib Pajak segera membayar PBB;
- 4) Evaluasi, intensifikasi dan pembinaan PBB;
- 5) Membentuk posko pembayaran PBB di tingkat padukuhan;
- 6) Memberikan reward bagi dukuh yang perolehan PBB mencapai 90 % keatas.

Prakiraan target pendapatan Kalurahan Pleret pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6

Target Pendapatan Kalurahan Pleret
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Ket
		(n/2024)	(n+1/2025)	
4	Pendapatan	6.000.812.604	6.095.912.604	
4.1	Pendapatan Asli Kalurahan	130.000.000	419.000.000	
4.1.1.01	Bagi Hasil Bumkal	0	24.000.000	
4.1.1.90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem	0	250.000.000	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	90.000.000	95.000.000	
4.1.2.90	Bangunan Milik Desa	40.000.000	50.000.000	
4.2	Pendapatan Dana Transfer	5.850.812.604	5.841.912.604	
4.2.1	Dana Desa	1.529.949.000	1.592.949.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	412.653.612	412.653.612	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.321.309.992	1.321.309.992	
4.2.4	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	888.900.000	1.200.000.000	
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.635.000.000	1.315.000.000	
4.3	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	10.000.000	
4.3.1	Bungan Bank	20.000.000	10.000.000	
	Jumlah Pendapatan	6.000.812.604	6.270.912.604	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59), Belanja Kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Klasifikasi Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanian
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Kawasan Pemukiman;
 - e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - g. Energi dan Sumberdaya dan Mineral;
 - h. Pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olah raga;
 - d. Kelembagaan Masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan;
 - e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - f. Koperasi, Usaha Mikro Kecamatan dan Menengah (UMKM)
 - g. Dukungan penanaman modal;
 - h. Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan Darurat;
 - c. Keadaan Mendesak

Kebijakan belanja kalurahan tahun anggaran 2025 menggambarkan arah kebijakan belanja kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Pleret Tahun 2025. Belanja kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja Kalurahan sebagai berikut:

- 1) Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
- 2) Belanja pemulihan ekonomi, yaitu berupa kegiatan pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan desa wisata.
- 3) Belanja program kegiatan prioritas nasional sesuai dengan kewenangan kalurahan, berupa kegiatan pendataan SDGs Desa dan IDM, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan SDM Masyarakat, penanggulangan kemiskinan.
- 4) Belanja kalurahan memprioritaskan untuk terwujudnya desa hijau.
- 5) Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Pleret pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang.

Berdasarkan hasil perkiraan sumber-sumber pendapatan kalurahan pada tahun 2024, maka kebijakan belanja kalurahan tahun 2024 yang disesuaikan dengan prediksi kemampuan keuangan kalurahan. Adapun rencana belanja kalurahan tahun 2024 seperti tercantum dalam table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Rencana Belanja Kalurahan
Pleret Tahun Anggaran 2025

Kode Anggaran	Uraian	Berjalan (n/2024) (Rp)	Proyeksi (n+1/2025) (Rp)
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	64.327.392	64.327.800
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	743.595.960	748.750.080
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	37.736.640	37.735.368
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan lain-lain	319.656.688	297.242.500
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	132.300.000	132.300.000
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik)	19.321.000	19.811.000
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000	14.000.000
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.832.990	41.900.000
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	9.944.814	2.430.000
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Bamuskal	44.894.000	72.720.000
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	78.214.437	78.215.040
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Pamong Kalurahan dan Bamuskal	52.791.450	
1.1.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	0	250.000.000
1.1.96	Tunjangan Masa Kerja	46.800.000	48.480.000
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	198.180.000	198.180.000
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	60.750.000	87.750.000
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	203.943.942	24.010.000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	65.287.697	66.820.000
1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/ prasarana kantor desa	120.846.135	100.000.000
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	94,509.250	97.509.250

1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	5.500.000	5.500.000
1.3.90	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan	5.500.000	
1.3.94	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	2.000.000	2.000.000
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	6.660.000	6.660.000
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	22.365.000	22.365.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	62.675.000	12.725.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ)	12.750.000	12.750.000
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.420.000	5.000.000
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	15.750.000	15.750.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.175.000	2.175.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	63.850.000	118.250.000
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan	9.750.000	10.500.000
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD	6.975.000	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan	24.300.000	24.300.000
1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	40.743.000	40.743.000
1.4.92	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	100.000.000	100.000.000
1.4.93	Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan	3.625.000	
1.4.94	Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	11.312.500	
1.4.95	Fasilitas Kegiatan Bamuskal		11.312.500
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan		19.000.000
1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	7.000.000	3.000.000

1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.470.000	23.470.000
1.5.90	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	42.500.000	
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	4.000.000	20.100.000
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dan lain-lain	17.200.000	13.600.000
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	149.450.000	172.270.000
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.050.000	5.900.000
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAHdrasA H	95.000.000	70.720.000
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	14.075.000	12.600.000
2.1.90	Dukungan Relawan Pendidikan	22.000.000	27.500.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,KB)	13.250.000	13.400.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	118.125.000	118.150.000
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	20.500.000	72.600.000
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.487.500	32.075.000
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/ Polindes/PKD **	145.100.000	92.630.000
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3.000.000	3.000.000
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.525.000	6.550.000
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	3.000.000	3.000.000
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	53.600.000	46.300.000
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9.000.000	9.000.000
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	175.000.000

2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	565.000.000	270.000.000
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan)	270.000.000	145.000.000
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		180.000.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	345.000.000	347.500.000
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.		30.000.000
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang LH danKehutanan	10.030.000	
2.5.90	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	20.000.000	
2.5.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	29.100.000	46.250.000
2.5.92	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	4.500.000	
2.5.93	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	160.300.000	157.830.000
2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	200.000.000	140.000.000
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	563.900.000	500.000.000
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	32.160.000	28.254.000
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		-
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	9.000.000	9.000.000
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	5.150.000	5.150.000
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	9.500.000	9.500.000
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	8.150.000	8.150.000
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	37.717.500	45.170.000
3.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5.400.000	5.400.000

3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	20.535.000	41.800.000
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	106.393.750	257.493.750
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	15.925.000	15.425.000
3.2.93	Pengembangan Desa Budaya	3.000.000	23.700.000
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		11.500.000
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	12.700.000	12.750.000
3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tingkat Kapanewon/ Kabupaten	14.000.000	12.500.000
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	35.215.000	36.400.000
3.4.03	Pembinaan PKK	95.650.000	104.630.000
3.4.93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.125.000	4.150.000
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		10.500.000
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	30.180.000	15.175.000
4.2.92	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan		100.000.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.892.690	33.892.500
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	9.535.000	19.535.000
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.070.000	11.020.000
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	16.932.500	11.015.000
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecamatan, Menengah dan Koperasi	19.125.980	
4.5.90	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha		40.675.000
4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecamatan dan Menengah (UMKM)	29.320.000	8.500.000
4.6.91	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4.000.000	4.000.000
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		

5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	5.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	66.164.084	62.400.000
5.3.02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	93.600.000	162.000.000
	Jumlah	6.254.753.067	6.553.341.788

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai kebutuhan anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal.

Proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi pengeluaran pembiayaan seperti pada tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.8

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Ket
		Berjalan (n-1 /2024)	Proyeksi (n/2025)	
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	273.940.463	292.429.184	
6.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	273.940.463	292.429.184	
6.1.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	273.940.463	292.429.184	
	1. Silpa DDS	78.744.105	198.880.500	
	2. Silpa PAD	48.537.984	32.037.500	
	3. Silpa ADD	46.666.583	7.194.256	
	4.Silpa PBH	22.857.996	46.404.428	
	5. Silpa PBP	264.084	0	
	6. Silpa SWADAYA	0	0	
	7. Silpa DLL	789.521	7.912.500	
	8. Silpa BMP	0	0	
	9. Silpa PBK	76.080.190	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	10.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	
	1. Penyertaan Modal BUMKal	20.000.000	10.000.000	
	JUMLAH	253.940.463	282.429.184	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPKal Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2024 dan implementasinya dalam APBKal Kalurahan Pleret Tahun 2024 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKPKal yang telah dijabarkan menjadi APBKal hingga bulan Juni 2023.

1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKPKal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini, yakni sampai bulan Juni 2024.

Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2024

No	Urusan / Program/Kegiatan		Rencana	Realisasi capaian sampai dengan Akhir Juni 2024	Lebih/(Kurang)	Prosen tase / %
1	BIDANG PENYELENG GARAAN PEMERIN TAHAN DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	64.327.392	32.096.958	32.230.434	49,90
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	743.595.960	359.674.605	383.921.355	48,37
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	37.736.640	5.497.218	32.239.422	14,57
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan lain-lain	319.656.688	194.785.943	124.870.745	60,94
		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	132.300.000	66.150.000	66.150.000	50,00
		Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik)	19.321.000	3.930.150	15.390.85	20,34
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000	969.000	13.031.000	6,92
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.832.990	14.056.240	27.776.750	33,60
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	9.944.814	726.750	9.218.064	7,31

	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Bamuskal	44.894.000	0	44.894.000	0,00
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	78.214.437	75.287.931	2.926.506	96,26
	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Pamong Kalurahan dan Bamuskal	52.791.450	52.791.450	0	100,00
	Tunjangan Masa Kerja	46.800.000	22.380.000	24.420.000	47,82
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	198.180.000	105.210.000	92.970.000	53,09
	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	60.750.000	31.500.000	29.250.000	51,85
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			-	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	203.943.942	142.702.679	61.241.263	69,97
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	65.287.697	26.770.442	38.517.255	41,00
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/ prasarana kantor desa	120.846.135	114.729.137	6.116.998	94,94
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			-	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	94,509.250	39.500.000	55.009.250	41,79
	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	5.500.000	0	5.500.000	0,00
	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan	5.500.000	0	5.500.000	0,00
	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	2.000.000	0	2.000.000	0,00

	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			-	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	6.660.000	-	6.660.000	0,00
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	22.365.000	11.654.250	10.710.750	52,11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	62.675.000	0	62.675.000	0,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ)	12.750.000	997.860	11.752.140	7,83
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.420.000	0	4.420.000	0,00
	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	15.750.000	3.915.000	11.835.000	24,86
	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.175.000	303.992	1.871.008	13,98
	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	63.850.000	27.939.490	35.910.510	43,76
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan	9.750.000	2.519.400	7.230.600	25,84
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD	6.975.000	6.415.540	559.460	91,98
	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan	24.300.000	0	24.300.000	0,00
	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	40.743.000	32.495.810	8.247.190	79,76

		Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	100.000.000	100.000.000	0	100%
		Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan	3.625.000	0	3.625.000	0,00
		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	11.312.500	0	11.312.500	0,00
		Sub Bidang Pertanahan			-	
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	7.000.000	0	7.000.000	0,00
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.470.000	6.840.000	16.630.000	29,14
		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	42.500.000	-	42.500.000	0,00
		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	4.000.000	-	4.000.000	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan				
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dan lain-lain	17.200.000	4.318.620	12.881.380	25,11
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	149.450.000	21.300.000	128.150.000	14,25
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.050.000	0	20.050.000	0,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH	95.000.000	0	95.000.000	0,00
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14.075.000	0	14.075.000	0,00

	Dukungan Relawan Pendidikan	22.000.000	21.546.122	453.878	97,94
	Sub Bidang Kesehatan			-	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,KB)	13.250.000	3.876.000	9.374.000	29,25
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	118.125.000	46.054.584	72.070.416	38,99
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	20.500.000	0	20.500.000	0,00
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.487.500	15.472.675	14.014.825	52,47
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	145.100.000	0	145.100.000	0,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3.000.000	0	3.000.000	0,00
	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.525.000	0	6.525.000	0,00
	Pembinaan Kampung KB	3.000.000	0	3.000.000	0,00
	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	53.600.000	22.295.400	31.304.500	41,60
	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9.000.000	0	9.000.000	0,00
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	565.000.000	0	565.000.000	0,00

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan)	270.000.000	0	270.000.000	0,00
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			-	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	345.000.000	0	345.000.000	0,00
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	10.030.000	3.382.260	6.647.740	33,72
	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	20.000.000	-	20.000.000	0,00
	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	29.100.000	0	29.100.000	0,00
	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	4.500.000	4.457.197 -	42.083	99,06
	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	160.300.000	0	160.300.000	0,00
	Sub Bidang Perhubungan				
	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	200.000.000	0	200.000.000	0,00
	Sub Bidang Pariwisata			-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	563.900.000	0	563.900.000	0,00
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	32.160.000	1.162.800	30.997.200	3,62
3	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			-	

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	9.000.000	4.907.580	4.092.420	54,53
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	5.150.000	0	5.150.000	0,00
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	9.500.000	678.300	8.821.700	7,14
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	8.150.000	5.464.000 -	2.686.000	67,04
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	37.717.500	12.098.250	25.619.250	32,08
	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5.400.000	4.794.000 -	606.000	88,78
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			-	
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	20.535.000	1,938.000	18.597.000	9,44
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	106.393.750	99.831.540	6.562.210	93,83
	Pembinaan Bidang Keagamaan	15.925.000	14.239.800	1.685.200	89,42
	Pengembangan Desa Budaya	3.000.000	0	3.000.000	0,00
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			-	
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tingkat Kapanewon/ Kabupaten	14.000.000	1.150.000	12.850.000	8,21

		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	12.700.000	0	12.700.000	0,00
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			-	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	35.215.000	15.675.000	19.540.000	44,51
		Pembinaan PKK	95.650.000	56.029.780	39.620.220	58,58
		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.125.000	0	4.125.000	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			-	
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	30.180.000	1.453.500	28.726.500	4,82
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			-	
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	23.892.690	0	23.892.690	0,00
		Peningkatan Kapasitas BPD	9.535.000	-	9.535.000	0,00
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarg				
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.070.000	0	15.070.000	0,00
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecamatanil dan Menengah (UMKM)			-	
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	16.932.500	0	16.932.500	0,00
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecamatanil, Menengah dan Koperasi	19.125.980	0	19.125.980	0,00

		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecamatanil dan Menengah (UMKM)	29.320.000	9.302.400	20.017.600	31,73
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4.000.000	0	4.000.000	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			-	
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	5.000.000	0,00
		Sub Bidang Keadaan Darurat			-	
		Penanganan Keadaan Darurat	66.164.084	0	66.164.084	0,00
		Penanganan Keadaan Mendesak			-	
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	93.600.000	46.800.000	46.800.000	50,00
		Jumlah	6.254.753.067	1.758.568.794	4.496.184.273	28,12

2. Permasalahan

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Juni 2024 pada prosentase 28,12 %. Hal ini karena sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada semester 2 yaitu mulai bulan Juli 2024 dengan pertimbangan menyesuaikan dengan masuknya pendapatan.

3. Solusi Penyelesaian

Sehubungan dengan permasalahan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan semester 1 atau bulan Juni 2024 masih diangka 28,12 % maka solusi yang ditempuh adalah segera melaksanakan kegiatan setelah anggaran pemasukan masuk ke rekening kalurahan.

B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

Sampai periode bulan Juni 2024 realisasi pendapatan Kalurahan Pleret sebesar Rp. **2.916.575.605,00** (dua milyar sembilan ratus enam belas juta ;ima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) atau sebesar 48,77 % dari target pendapatan kalurahan tahun 2024.

Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Urusan / Program/Kegiatan	Rencana	Realisasi capaian sampai dengan Akhir Juni 2024	Lebih/(Kurang)	Prosen tase / %
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Kalurahan	130.000.000	80.309.063	49.690.937	61,78
4.1.1	Hasil usaha Desa	130.000.000	-		
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa	130.000.000	80.309.063	49.690.937	61.78
4.2	Pendapatan Dana Transfer	5.850.812.604	2.831.469.356	3.019.343.248	48,39
4.2.1	Dana Desa	1.529.949.000	1.529.949.000	0	100
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	412.653.612	224.397.000	188.256.612	54,38
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.321.309.992	689.123.356	632.186.636	52,15
4.2.4	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	888.900.000	325.000.000	563.900.000	36,56
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.635.000.000	0	1.635.000.000	0,00
04.03	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	4.797.186	15.202.814	23,99
04.03.01	Bungan Bank	20.000.000	4.797.186	15.202.814	23,99
	Jumlah Pendapatan	6.000.812.604	2.916.575.605	3.084.236.999	48,77

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2024

Prioritas pembangunan kalurahan merupakan program kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan kalurahan dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan kalurahan.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan kalurahan.

Pada tahun 2024 pembangunan Kalurahan Pleret secara umum diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan dengan mengembangkan daya tarik dan potensi desa di bidang ekonomi kreatif, pariwisata, budaya, pertanian, perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan, desa bersih, asri, aman dan nyaman (Desa Hijau).

Prioritas pembangunan Kalurahan Pleret Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun ketiga RPJMKal 2021-2026 dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2024 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut:

A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan lain lain)
- 5 Penyediaan Tunjangan BPD
- 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain lain)
- 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 8 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 9 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
- 10 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal
- 11 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- 12 Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
- 13 Tunjangan Masa Kerja
- 14 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan

- 15 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar
- 16 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 17 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 19 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- 20 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 21 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan
- 22 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 23 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)
- 24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dan lain-lain
- 25 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain
- 26 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 27 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- 28 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 29 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 30 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- 31 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- 32 Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar
- 33 Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital
- 34 Fasilitas Kegiatan Bamuskal
- 35 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- 36 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 37 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 38 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

B. PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dan lain-lain
- 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/
Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH
- 5 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 6 Dukungan Relawan Pendidikan
- 7 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,
dsb)
- 8 Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
- 9 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader
Kesehatan dan lain-lain)
- 10 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana
Posyandu/ Polindes/PKD
- 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
- 13 Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
- 14 Pembinaan Kampung KB
- 15 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
- 16 Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas
- 17 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman.
- 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,
selokan dan lain-lain)
- 21 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni GAKIN
- 22 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 23 Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah
- 24 Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah
- 25 Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
- 26 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik
- 27 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
- 3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat
Skala Lokal Desa

- 4 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat
- 5 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
- 6 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
- 7 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 8 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dan lain-lain
- 9 Pembinaan Bidang Keagamaan
- 10 Pengembangan Desa Budaya
- 11 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 12 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 13 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten
- 14 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 15 Pembinaan PKK
- 16 Program Kalurahan Ramah/Layak Anak

D. PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
- 2 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
- 3 Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan
- 4 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
- 5 Peningkatan Kapasitas BPD
- 6 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 7 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- 8 Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
- 9 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecamatanil dan Menengah (UMKM)
- 10 Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

- 1 Kegiatan Penanggulanan Bencana
- 2 Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Penanganan Keadaan Mendesak

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pleret ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2025 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang APBKal Kalurahan Pleret Tahun 2025, untuk memastikan APBKal Kalurahan Pleret Tahun 2025 telah disusun berlandaskan RKPKal Kalurahan Pleret Tahun 2025.

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

Bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta Masyarakat sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Kalurahan Pleret

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 30 September 2024

Lurah Pleret

ttd

TAUFIQ KAMAL

Lampiran I : Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal)
Tahun 2025

**RENCANA PENDAPATAN KALURAHAN PLERET
TAHUN 2025**

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Ket
		(n/2024)	(n+1/2025)	
4	Pendapatan	6.000.812.604	6.095.912.604	
4.1	Pendapatan Asli Kalurahan	130.000.000	419.000.000	
4.1.1.01	Bagi Hasil Bumkal	0	24.000.000	
4.1.1.90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem	0	250.000.000	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	90.000.000	95.000.000	
4.1.2.90	Bangunan Milik Desa	40.000.000	50.000.000	
4.2	Pendapatan Dana Transfer	5.850.812.604	5.841.912.604	
4.2.1	Dana Desa	1.529.949.000	1.592.949.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	412.653.612	412.653.612	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.321.309.992	1.321.309.992	
4.2.4	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	888.900.000	1.200.000.000	
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.635.000.000	1.315.000.000	
4.3	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	10.000.000	
4.3.1	Bungan Bank	20.000.000	10.000.000	
	Jumlah Pendapatan	6.000.812.604	6.270.912.604	

Pleret , 30 September 2024
Lurah Pleret

ttd

TAUFIQ KAMAL

Lampiran II : Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal)
Tahun 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP- KAL)
TAHUN 2025

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		PERKIRAAN BIAYA
	BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	BIDANG PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.327.800
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	748.750.080
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.735.368
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan lain-lain	297.242.500
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000
		6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain	19.811.000
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000
		8 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.900.000
		9 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	2.430.000
		10 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	72.720.000
		11 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	78.215.040
		12 Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	250.000.000
		13 Tunjangan Masa Kerja	48.480.000
		14 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	198.180.000
		15 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	87.750.000
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
		1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.010.000
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	66.820.000

2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.	100.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa.	97.509.250
	2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.500.000
	3	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	2.000.000
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.660.000
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.365.000
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dan lain-lain	12.725.000
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain	12.750.000
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Dea	5.000.000
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.750.000
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.175.000
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	118.250.000
	9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10.500.000
	10	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	24.300.000
	11	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	40.743.000
	12	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	100.000.000
	13	Fasilitas Kegiatan Bamuskal	11.312.500
	14	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	19.000.000
	Sub Bidang Pertanahan		
	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	3.000.000
	2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.470.000
	3	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	20.100.000
2	Sub Bidang Pendidikan		

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dan lain-lain	13.600.000
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	172.270.000
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.900.000
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH	70.720.000
	5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000
	6	Dukungan Relawan Pendidikan	27.500.000
	Sub Bidang Kesehatan		
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.400.000
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	118.150.000
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dan lain-lain	72.600.000
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.075.000
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	92.630.000
	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3.000.000
	7	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.550.000
	8	Pembinaan Kampung KB	3.000.000
	9	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	46.300.000
	10	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9.000.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	175.000.000
	2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.	270.000.000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.	145.000.000
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dan lain-lain	180.000.000
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		

		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	347.500.000
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.	30.000.000
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
		1	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	46.250.000
		2	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	157.830.000
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		1	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140.000.000
		Sub Bidang Pariwisata		
		1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.	500.000.000
		2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	28.254.000
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.000.000
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.150.000
		3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	9.500.000
		4	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	8.150.000
		5	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	45.170.000
		6	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5.400.000
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	41.800.000
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dan lain-lain	257.493.750
		3	Pembinaan Bidang Keagamaan	15.425.000
		4	Pengembangan Desa Budaya	23.700.000
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
		1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	11.500.000
		2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.750.000

		3	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten	12.500.000
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
		1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	36.400.000
		2	Pembinaan PKK	104.630.000
		3	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.150.000
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.500.000
		2	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	15.175.000
		3	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	100.000.000
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
		1	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	33.892.500
		2	Peningkatan Kapasitas BPD	19.535.000
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
		1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.020.000
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecamatan dan Menengah (UMKM)		
		1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	11.015.000
		2	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	40.675.000
		3	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecamatan dan Menengah (UMKM)	8.500.000
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		1	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4.000.000
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000
		Sub Bidang Keadaan Darurat		
		1	Penanganan Keadaan Darurat	62.400.000
		Sub Bidang Keadaan Mendesak		
		1	Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000
	JUMLAH			6.378.341.788

Pleret , 30 September 2024

Lurah Pleret

ttd

TAUFIQ KAMAL

Lampiran III : Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal)
Tahun 2025

RENCANA PEMBIAYAAN KALURAHAN PLERET
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Ket
		Berjalan (n-1 /2024)	Proyeksi (n/2025)	
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	273.940.463	292.429.184	
6.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	273.940.463	292.429.184	
6.1.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	273.940.463	292.429.184	
	1. Silpa DDS	78.744.105	198.880.500	
	2. Silpa PAD	48.537.984	32.037.500	
	3. Silpa ADD	46.666.583	7.194.256	
	4.Silpa PBH	22.857.996	46.404.428	
	5. Silpa PBP	264.084	0	
	6. Silpa SWADAYA	0	0	
	7. Silpa DLL	789.521	7.912.500	
	8. Silpa BMP	0	0	
	9. Silpa PBK	76.080.190	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	10.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	
	1. Penyertaan Modal BUMKal	20.000.000	10.000.000	
		253.940.463	282.429.184	

Pleret , 30 September 2024
Lurah Pleret
ttd
TAUFIQ KAMAL